

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

PEMERINTAHAN DESA BATULAWANG
KECAMATAN PATARUMAN
KOTA BANJAR

KEPALA DESA BATULAWANG
KOTA BANJAR

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATULAWANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Desa Batulawang perlu adanya pengendalian dan penertiban;

b. Bahwa dalam rangka menggali potensi sumber pendapatan asli desa maka perlu mengatur sumber pendapatan asli desa yang sah melalui penarikan Kelompok Pengelola Air Bersih;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Desa Batulawang Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 36);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 42);
18. Peraturan Desa Batulawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Batulawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Batulawang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULAWANG
Dan
KEPALA DESA BATULAWANG

Menetapkan :

MEMUTUSKAN : PERATURAN DESA BATULAWANG NOMOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batulawang.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang selanjutnya disebut BPD.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
6. Pengelola Air Bersih selanjutnya disebut PAB Desa adalah Kelompok masyarakat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
7. Pemakai sarana air bersih adalah orang/badan yang berada di wilayah Desa Batulawang dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Tarif air bersih adalah kebijakan harga jual air bersih dalam setiap meter kubik (m^3).
9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
10. Pemeliharaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi barang agar tetap baik.

BAB II
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Pemeliharaan

Pasal 2

1) Sumber mata air yang terdapat di wilayah Desa Batulawang harus dijaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya;
2) Sumber Mata air tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat untuk dimanfaatkan bersama;
3) Pemeliharaan sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan diperbaiki oleh PAB Desa.
4) Anggaran untuk biaya pemeliharaan air bersih dan saluran perpipaan dibebankan kepada BUM Desa.

5) Apabila BUM Desa belum direvitalisasi maka biaya pemeliharaan dibebankan kepada PAB Desa.

Bagian Kedua
Pelestarian

Pasal 3

Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Desa Batulawang.

BAB III
PELAYANAN, TARIF AIR BERSIH DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Pelayanan

Pasal 4

1) Setiap warga masyarakat Desa Batulawang mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air bersihnya sesuai dengan Debit air yang ada.
2) Pengelola air bersih dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat.
3) Setiap masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh PAB Desa wajib membayar tarif air bersih setiap bulan.

Bagian Kedua
Tarif Air Bersih

Pasal 5

1) Tarif air bersih sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Tarif Air	3.000/m^3
2.	Pemasangan Baru (1 water meter, 3 kran air, 10 pipa ¾)	750.000
3.	Administrasi	5.000/bulan
4.	Denda telat bayar	3000/bulan
5.	Denda penyambungan kembali setelah disegel	100.000
6.	Denda penyambungan kembali setelah dibongkar	150.000
7.	Denda pemindahan water meter	100.000
8.	Denda penyadapan air	5.000.000

2) Tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulannya.

3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi lokasi yang belum terdapat instalasi sambungan air bersih dari PAB.
4) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. biaya pendaftaran;
 b. biaya perencanaan/survey;
 c. biaya jaminan langganan;
 d. biaya bahan dan perlengkapan.

Pasal 6

Besaran tarif pelayanan air bersih yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan tarif tertinggi dan untuk pelaksanaanya disesuikan berdasarkan usulan musyawarah Kelompok atau BUM Desa selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 7

1) Pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari PAB Desa;
2) Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. kemampuan/debit air memungkinkan untuk dikembangkan;
 b. Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan dan membutuhkan air bersih;
 c. Ada kesanggupan/kesiapan membayar administrasi;
3) Pemakai sarana air bersih dilarang dengan sengaja membuang air, jika sudah tidak digunakan waib menutup kran air.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 8

1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh PAB Desa.
2) PAB Desa adalah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih dilingkungan masing-masing.
3) Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung dikelola oleh PAB Desa.

4) Pertanggungjawaban terkait dengan PAB Desa akan dilaksanakan oleh BUM Desa pada setiap tahunnya.
5) Apabila BUM Desa belum direvitalisasi maka system pengelolaan dikelola oleh PAB Desa.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 9

1) Susunan kepengurusan organisasi PAB Desa terdiri dari:
 a. Penasihat;
 b. Pelaksana Lapangan; dan
 c. Pengawas.

Pasal 10

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkewajiban:
 a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Lapangan dalam melaksanakan pengelolaan air bersih;
 b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi PAB Desa; dan
 c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAB Desa.
3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. meminta penjelasan dari Pelaksana Lapangan mengenai persoalan yang ada di lapangan; dan
 b. melindungi usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja PAB Desa.

Pasal 11

1) Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola sumber mata air dan perpipaan.
2) Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 a. melaksanakan dan mengembangkan jaringan agar semua masyarakat yang membutuhkan air terpenuhi kebutuhannya;
 b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
3) Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. membuat laporan water meter masyarakat yang menggunakan air bersih setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan jaringan setiap bulan; dan
c. memberikan laporan perkembangan usaha PAB Desa kepada BUM Desa setiap bulan.

Pasal 12

1) Pelaksana PAB Desa dibentuk oleh masyarakat minimal 3 orang maksimal 5 orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2) Masa jabatan PAB Desa adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.
3) Persyaratan menjadi Pelaksana Lapangan meliputi:
 a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Desa;
 c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 d. pendidikan minimal setingkat SMP atau sederajat.
4) Pelaksana Lapangan dapat diberhentikan dengan alasan:
 a. meninggal dunia;
 b. telah selesai masa jabatan;
 c. mengundurkan diri;
 d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat PAB Desa;
 e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
5) Pelaksana Lapangan berhak mendapatkan honor dari hasil pengelolaan air bersih.
6) Besaran honor pengelola ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa.
7) Apabila Pengelolaan Air bersih dikelola oleh BUM Desa maka kepengurusan dan pengelolaannya disesuaikan dengan AD/ART BUM Desa.

Pasal 13

1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijabat secara ex officio oleh Kepala Dusun dan BPD Kewilayahan.
2) Apabila Pengelolaan Air bersih dikelola oleh BUM Desa maka fungsi pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengawas BUM Desa.

BAB VI
SANKSI PELANGGAN

Pasal 14

1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan atau pelanggan yang merugikan PAB Desa.
2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. denda;
 b. penyegelan meter air;
 c. pencabutan dan / atau pembongkaran meter air dan / atau instalasi sambungan air.

Pasal 15

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

a. orang, badan atau pelanggan melakukan pengambilan / penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air;
b. pelanggan tidak membayar tarif air bersih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 16

1) Penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air bersih selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
2) Jangka waktu penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegelan meter air.
3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya.

Pasal 17

Pencabutan dan / atau pembongkaran meter air dan / atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan apabila :

a. Pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
b. Pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

Pasal 18

Penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:

a. Membayaran tunggakan air bersih selama 2 (dua) bulan dan denda administrasi;
b. Biaya penyambungan kembali.

BAB VII
PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 19

1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan PAB Desa atas permintaan sendiri.
2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh PAB Desa.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 20

1) Hasil usaha PAB Desa merupakan pendapatan PAB Desa yang diperoleh dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (Operasional PAB Desa) dalam 1 (satu) bulan buku.
2) Hasil usaha PAB Desa dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
 a. Tujuh puluh per seratus (70%) maksimal digunakan untuk operasional PAB Desa;
 b. Sepuluh per seratus (10%) disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapat Asli Desa;
 c. Lima belas per seratus (15%) minimal digunakan untuk pengembangan PAB Desa;
 d. Lima per seratus (5%) maksimal digunakan untuk dana sosial.

3) Apabila Pengelolaan Air Bersih dikelola oleh BUM Desa maka hasil Usaha sebagaimana ayat (2) diatur sesuai dengan AD ART BUM Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar Desa Batulawang Kecamatan Pataruman.

Ditetapkan di Batulawang
pada tanggal 27 Desember 2022
KEPALA DESA BATULAWANG

YOSEP ERAWAN

SEKRETARIS DESA BATULAWANG

RATNA WIDIATAMA

LEMBARAN DESA BATULAWANG TAHUN 2022 NOMOR 5